

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PENYELENGGARAAN FUNGSI PERENCANAAN DESA OLEH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA GUDANG BATU KECAMATAN LIRIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Destriana Rahmadiani
NPM : 177310151

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Destriana Rahmadiani
NPM : 177310151
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pekanbaru, Maret 2022

Pembimbing

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

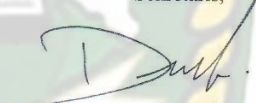
Nama : Destriana Rahmadiani
NPM : 177310151
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

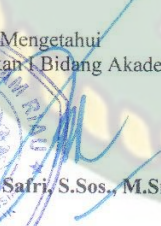
Pekanbaru, 06 Juni 2022
Sekretaris,


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP
Anggota


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 46/ UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Destriana Rahmadiani
 N P M : 177310151
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.**

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 6. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 7. Budi Mulianto, S.IP., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 8. Rendi Tri Afrinanda, S.Sos., M.IP | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 April 2022
 Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
5. Yth. Ketua Prodi.....
6. Arsipsk.penguji.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 46 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 13 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 14 April 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Destriana Rahmadiani
 NPM : 177310151
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

Nilai Ujian : Angka : " 82,2 " ; Huruf : " A - "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP	Anggota	4. 

Pekanbaru, 14 April 2022
 An. Dekan



Indra Safri, S.Sos., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

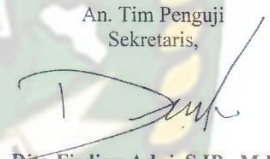
Nama : Destriana Rahmadiani
 NPM : 177310151
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 06 Juni 2022
 An. Tim Penguji
 Sekretaris,

Ketua,


 Drs. H. Zaini Ali, M.Si


 Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui
 Ketua Program Studi,


 Indra Safriz, S.Sos., M.Si


 Dr. Ranggi Ade Fabrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa peneliti ungkapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para umatnya hingga akhir zaman.

Atas segala keridhoan Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, hidayah, hingga kekuatan-Nya, penyusunan skripsi ini yang berjudul “Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu” ini akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan dorongan dan doa yang tulus. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Orang tua saya yang sudah bersusah payah membesarkan, merawat, dan mendidik saya. Terima kasih untuk pengorbanan dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk saya. Dan selalu memenuhi permintaan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pemerintah Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang telah bersedia membantu dan memberikan izin dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga saya, kakak saya, dan sepupu saya berkat dorongan untuk saya bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan kepada teman saya Asih Fitriany, S.IP, Novitri Hartilena, S.IP, Ayu Andira, S.E, dan Amalia Rahmadiani, S.P, Sigit Putjakesuma, S.P, Selamat Sugiarto, S.Pd yang sudah mau membantu dan memberikan semangat untuk saya dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa usulan penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Pekanbaru, Maret 2022

Ttd

Penulis,

Destriana Rahmadiani
NPM: 177310151

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN...	 13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintah	13
2. Konsep Desa.....	15
3. Konsep Pemerintahan Desa.....	16
4. Konsep Pembangunan.....	17
5. Konsep Pembangunan Desa	19
6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	20
7. Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)....	21
8. Konsep Perencanaan	21
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Pikir	26
D. Konsep Operasional	27
E. Konsep Operasionalisasi Variabel	28
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 30
A. Tipe Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan Penelitian.....	31
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian	31
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32

G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Gambaran Desa Gudang Batu.....	34
1. Sejarah Desa Gudang Batu.....	34
2. Keadaan Geografis	35
3. Keadaan Sosial	36
B. Organisasi Pemerintahan Desa Gudang Batu	37
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Identitas Informan.....	40
B. Hasil Penelitian	42
1. Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	42
a. Menetapkan Tujuan.....	43
b. Merumuskan Kegiatan.....	54
c. Mengidentifikasi Kemudahan dan Hambatan.....	64
d. Serangkaian Kegiatan untuk Mencapai Tujuan	74
2. Hambatan Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	78
C. Pembahasan	86
BAB VI : PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk yang ada di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	6
I.2 Struktur Organisasi LPM Desa Gudang Batu.....	9
I.3 Absensi Rapat di Desa Gudang Batu	10
II.1 Penelitian Terdahulu	25
II.2 Konsep Operasional Variabel Penelitian	29
III.1 Informan Penelitian.....	31
IV.1 Kelembagaan di Desa Gudang Batu	39
V.1. Identitas Informan Penelitian.....	40
V.2 Hasil Observasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Gudang Batu	48
V.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2016-2021.....	49
V.4 Hasil Observasi Rencana Kerja Tahunan Desa Gudang Batu	53
V.5 Realisasi Pembangunan Fisik Desa Gudang Batu Tahun 2021	53
V.6 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu	58
V.7 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu.....	62
V.8 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Mengidentifikasi Kemudahan dan Hambatan	67
V.9 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu	70
V.10 Hasil Observasi Aktivitas LPM Menganalisis Kebutuhan Dana..	72
V.11 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu	74
V.12 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.....	26
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gudang Batu.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	94
2. Tanggapan Hasil Wawancara	102
3. Dokumentasi Penelitian	116
4. Surat Keterangan Penelitian.....	124
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi.....	128



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar konferehansif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destriana Rahmadiani
 NPM : 177310151
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2022
 Pelaku Pernyataan,



Destriana Rahmadiani
 NPM: 177310151

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN FUNGSI PERENCANAAN DESA OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA GUDANG BATU KECAMATAN LIRIK KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Destriana Rahmadiani

NPM: 177310151

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan fungsi perencanaan desa serta hambatannya oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif, lalu dianalisis lalu dibahas secara rinci untuk selanjutnya ditarik kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan penyelenggaraan fungsi perencanaan desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu telah cukup terlaksana. Di mana LPM telah menetapkan tujuan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dan RKP tahun, menggali aspirasi masyarakat dan menetapkan skala prioritas pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan memahami hambatan dalam perencanaan pembangunan. LPM telah menetapkan jenis dan skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Desa Gudang Batu. Hambatan yang ditemui yakni keterbatasan waktu para anggota LPM, kurangnya kerja sama antar anggota LPM, tidak adanya honor tetap, kurangnya pemahaman atas kebijakan yang melekat pada pemerintah desa, belum terkonsepnya usulan-usulan perencanaan yang diperjuangkan LPM. Hendaknya anggota LPM yang dipilih memiliki pengetahuan dan kemampuan berorganisasi, sehingga bisa bekerjasama dalam menuangkan semua usulan pembangunan menjadi lebih terkonsep dan benar-benar menjadi mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan roda pemerintah di desa. LPM menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah desa, sehingga perencanaan pembangunan di desa berdampak dalam kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Fungsi, Perencanaan, LPM Desa

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE PLANNING FUNCTION BY THE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTION (LPM) GUDANG BATU VILLAGE, LIRIK DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY

Destriana Rahmadiani

NPM: 177310151

This study aims to determine and analyze the implementation of the village planning function and its obstacles by the Community Empowerment Institute (LPM) of Gudang Batu Village, Lirik District, Indragiri Hulu Regency. This type of research is descriptive with qualitative methods, data collection is done by means of observation, interviews, and documentation. The collected data is classified according to its type and form and then presented descriptively, then analyzed and then discussed in detail for further research conclusions. The results of this study found that the implementation of the village planning function by the Community Empowerment Institute (LPM) of Gudang Batu Village, Lirik District, Indragiri Hulu Regency had been implemented quite well. Where LPM has set development planning objectives in the RPJMD and RKP for the year, explored community aspirations and set a scale of development priorities, identified development needs and understood obstacles in development planning. LPM has determined the type and scale of development priorities needed by the people of Gudang Batu Village. The obstacles encountered were limited time for LPM members, lack of cooperation between LPM members, no fixed salary, lack of understanding of the policies attached to the village government, not yet conceptualizing the planning proposals championed by LPM. The selected LPM members should have knowledge and organizational skills, so that they can work together in presenting all development proposals to become more conceptualized and truly become partners of the village government in administering the wheels of government in the village. LPM is a critical partner for the village government, so that development planning in the village has an impact on the welfare of the community.

Keywords: Implementation, Function, Planning, Village LPM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan bernegara kita adalah perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara, maka disusun pemerintahan secara bertingkat yaitu pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Desa merupakan salah satu wilayah yang masih perlu untuk dijadikan sebagai titik dari sebuah pembangunan. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari 80% penduduk Indonesia yang ada di desa-desa dan seluruh Kepulauan Nusantara. Dengan demikian pembangunan desa harus dijadikan titik pembangunan Nasional. Desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau

dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pun masih sangat rendah, terutama di pedesaan terpencil dan pedalaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara.

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut, Dalam Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi;

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 maka kepala desa harus menyelenggarakan pemerintahan desa dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan demikian di desa harus adanya lembaga yang khusus untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam

pembangunan di desa baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana, dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa disebutkan beberapa fungsi dan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

Tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat

- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada peraturan Mendagri di atas, pada Pasal 7 huruf (f) disebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Dengan demikian jelaslah bahwa berdirinya LPM bertujuan untuk turut serta membantu pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui tujuan tersebut LPM memiliki andil dalam setiap kegiatan di Desa seperti memberikan usulan perencanaan pembangunan, ikut serta dalam rapat, membahas perencanaan pembangunan, dan lainnya.

Alur hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Artinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bukan bawahan Pemerintah Desa. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bisa dimulai atas dasar prakarsa masyarakat.

Pembangunan dan perkembangan yang mengalami perubahan dari desa tradisional atau desa swadaya menjadi swakarya ataupun desa swasembada. Perubahan itu dapat dilihat dari ciri-ciri pada indikator mata pencarian, produksi, pendidikan, kelembagaan, sarana dan pra sarana, penetapan teknologi baru, serta adat istiadat. Desa Gudang Batu merupakan salah satu dari desa swasembada.

Adapun nama-nama desa/kelurahan dan beserta jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.1 Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk
1	2	3
1	Gudang Batu	1.276 jiwa
2	Lambang Sari I, II, III	1.171 jiwa
3	Lambang Sari V	1.056 jiwa
4	Lirik Area	645 jiwa
5	Rejosari	1.072 jiwa
6	Banjar Balam	1.446 jiwa
7	Japura	1.320 jiwa
8	Lambang Sari IV	263 jiwa
9	Mekarsari	1.388 jiwa
10	Pasir Ringgit	2.274 jiwa
11	Redang Seko	3.381 jiwa
12	Seko Lubuk Tigo	1.495 jiwa
13	Sidomulyo	2.478 jiwa
14	Sukajadi	1.143 jiwa
15	Sungai Sagu	2.742 jiwa
16	Wonosari	1.389 jiwa
17	Pasir Sialang Jaya	953 jiwa
Jumlah		25.492 jiwa

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Lirik, 2020

Data yang ditampilkan pada tabel di atas, terlihat jelas jumlah desa dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Lirik. Jumlah desa yang ada di

Kecamatan Lirik ada 17 (tujuh belas) desa, dan jumlah keseluruhan penduduk desa yang ada mencapai 25.492 (dua puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua) jiwa.

Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik dihuni oleh 1.276 jiwa dengan rincian 646 laki-laki, 630 perempuan. Jumlah penduduk dilihat dari Kepala Keluarga sebanyak 281 KK, dari total yang ada, sehingga dapat dikatakan Desa Gudang Batu merupakan salah satu desa berkembang yang memiliki IDM 0,6195 atau berkategori maju yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan pemerintah adalah harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegritas antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

Pada realitanya sebagian masyarakat Desa Gudang Batu merasakan tidak meratanya dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya di mana terdapat bangunan yang tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya, salah satunya bangunan pos kamling yang tidak digunakan. Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mengoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa merupakan realisasi pembangunan Nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa, peran pemerintah desa serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Pemerintah desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawaban atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang ada di wilayahnya.

Peran aktif dari partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena tanpa partisipasi aktif dari masyarakat maka tujuan pembangunan infrastruktur jalan tidak akan tercapai sebagai mana yang di harapkan. Partisipasi masyarakat Desa Gudang Batu sangat menentukan tentang keberhasilan pembangunan yang ada di desa. Baik partisipasi secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam program pembangunan di Desa Gudang Batu, dan tidak ditempuhnya musyawarah desa.

Salah satu lembaga yang ada di Desa Gudang Batu dan berfungsi dalam perencanaan pembangunan desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Indragiri Hulu pada Pasal 5 di sebutkan Jenis LKD paling sedikit meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM. Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Pada peraturan ini telah ditetapkan tugas dan fungsi LPM yakni:

LPM Desa mempunyai tugas:

- a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan
- b. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- c. Mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat

- d. Mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya LPM Desa memiliki fungsi:

- a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- c. Sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu
- d. Sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan, dan
- e. Mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

Berdasarkan ketentuan di atas, maka di Desa Gudang Batu telah dibentuk LPM sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Gudang Batu Nomor 10 tahun 2013 dan Keputusan Kepala Desa Nomor 5 tahun 2020. Untuk lebih jelasnya mengenai LPM Desa Gudang Batu, maka dapat dilihat susunan pengurus organisasi yakni:

Tabel I.2 Susunan Organisasi LPM Desa Gudang Batu

No.	Jabatan	Periode 2013-2019	Periode 2020-2026
1	Ketua	Rollyjan	Rollyjan
2	Sekretaris	Mistawati	Mistawati
3	Bendahara	Muhammad Djoni	Muhammad Djoni
4	Anggota	Jusmadi AA	Jusmadi AA
5	Anggota	Tissa Diajeng Wahyuni	Tissa Diajeng Wahyuni

Sumber: Kantor Kepala Desa Gudang Batu, 2021

Berdasarkan struktur organisasi di atas menjelaskan bahwa dari periode tahun 2013 – 2019 dan periode 2020 – 2026 susunan anggota LPM yang ada di Desa Gudang Batu tidak ada perubahan, sehingga dengan keanggotaan yang sama tentunya kontribusi dari LPM dalam perencanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan. Di mana melalui keanggotaan yang sama, berbagai permasalahan

yang ada di desa seharusnya sudah diketahui dengan baik oleh anggota LPM baik itu dalam hal pembangunan, pemberdayaan, maupun pelayanan.

Menurut pengamatan sementara peneliti yang terjadi di Desa Gudang Batu peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam membantu Kepala Desa dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan menemukan fenomena seperti

1. Rencana Pembangunan tahun 2019 banyak ditolak oleh pemerintah desa, sehingga usulan RT/RW seakan tidak diusulkan.
2. Kurang aktifnya anggota LPM dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menuangkannya dalam bentuk usulan perencanaan pembangunan secara tertulis. Hal ini terlihat dari data berikut:

Tabel I.3 Absensi Rapat di Desa Gudang Batu

No.	Hari/Tanggal Rapat	Kehadiran Anggota LPM	Keterangan
1	Jumat, 09 Maret 2018	Muhammad Djoni	Rapat perubahan RKP 2018 (dihadiri 10 orang yakni Kepala Desa, Sekretaris, Aparatur Desa, Kepala Dusun, RT, dan LPM)
2	Rabu, 14 Oktober 2020	Muhammad Djoni	Musdes APBDes Perubahan ketiga tahun 2020 dan Musdes Penyusunan RKPDes tahun 2021 (Peserta rapat 42 orang)
3	Kamis, 22 Oktober 2020	Rolly Jon	Musdes Penertapan RKPDes Tahun 2021 (Rapat dihadiri 32 orang)

Sumber: Kantor Desa Gudang Batu

Dari tabel di atas diketahui tingkat kehadiran anggota LPM pada setiap rapat-rapat di wilayahnya maupun di tingkat desa hanya dihadiri oleh satu orang saja (Ketua dan Anggota). Sedangkan anggota lainnya jarang terlihat hadir dalam setiap rapat, sehingga perencanaan pembangunan yang diusulkan dari LPM kurang mendapat dukungan dari anggota lainnya.

3. Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan LPM, sehingga masukan LPM tidak direspon oleh desa.

Berdasarkan fokus penelitian dan fenomena di atas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang: Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di kemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apasaja Hambatan Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, peneliti sangat berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat dari berbagai pihak. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Teoritis: penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengembangan pengetahuan tentang Ilmu Pemerintahan.
- b. Praktis: Sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa dalam pembangunan desa terutama di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Akademis: bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian, atau alokasi (Budiarjo, 2003:3).

Pemerintah adalah segenap alat pelengkap Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara (awang, 2011:6-8). Pemerintah merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat (Ndraha, 2011:36).

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung. Kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak

yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan (Syafi'i, 2005:20).

Dalam menjalankan pemerintahannya, setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda meskipun dengan nama yang sama, seperti sistem presidensial atau sistem parlementer. Tujuan sistem pemerintahan adalah menjaga kestabilan Negara (Sufianto, 2015:37).

b. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan ini merupakan suatu bidang yang mengkaji berbagai permasalahan organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi maupun badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu pemerintahan Ndraha (2003) dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan menurut Braz (dalam Syafiie, 2005;21) mengemukakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan yaitu untuk memahami teori, bentuk, dan proses ilmu pemerintahan, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri (Sufianto, 2015:19).

Ilmu pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat, ilmu pemerintahan juga mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah laku pemerintah dalam rangka tujuan pemerintah (Suryaningrat, 1980:4).

2. Konsep Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. (Widjaja, 2012:3).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi (Arenawati, 2014:61).

Penjelasan tentang desa menurut pendapat Soetardjo (dalam Wasistiono, 2007:7) di Indonesia pertama kali di temukan oleh Mr. Herman Warner

Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu gubernur jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 18 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara pulau Jawa. Dan kemudian hari ditemukan juga desa-desa di Kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama yang ada di Jawa. Kata “Desa” sendiri menurut Soetardjo (Wasistiono, 2007:7) yaitu berasal dari India yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemukan banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya setempat (Soemantri, 2011:7).

Pemerintahan desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan

desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa atau yang disebut sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sementara menurut Syaprianto dan Prihatin (2016:61) Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Konsep Pembangunan

Menurut Siagian (2000:4), mendefinisikan pembangunan sebagai usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pembangunan sebagai berikut

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bertahap yang bersifat independen dan tanpa akhir. Hal itu ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, dan hasil yang diperoleh
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna, bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. Ini berarti peningkatan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
- e. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensional yaitu mencakup seluruh segi kehidupan.

Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). (Siagian, 2008:21)

Tujuan pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang

integral dari masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri serta asas pemufakatan bersama anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama (Sondang, (2011:187).

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan proses ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat (Syaprianto dan Prihatin, 2016:61). Pembangunan menurut Tjokromidjojo dan Mustoipadidjaya (dalam Khotami, 2016:31) pembangunan adalah kegiatan atau usaha secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi masyarakat bangsa/Nasional menuju kondisi yang lebih baik lagi menyangkut sikap, pola pikir, dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat bangsa/nasional.

5. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang, dalam pelaksanaan pembangunan peranan lembaga masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan (Syaprianto dan Prihatin, 2016:62). Pembangunan Desa ini bisa dilakukan oleh Pemerintah desa dan masyarakat dengan cara bergotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti

Planologi, Teknik, Ekonomi, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya. (Sjafrizal, 2016:15).

6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Sedarmayanti, (dalam Wahdah, 2005:22) mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakikat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya sehingga tatanan nilai budaya setempat.

Pemberdayaan memiliki beberapa definisi yang dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2006:58-59).

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kekuasaan melalui perubahan struktur sosial
4. Pemberdayaan adalah suatu cara di mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar kehidupan mampu menguasai atau berkuasa di kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi sosial agama dan budaya (Khotami, 2016:29).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan di dorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kehidupan mereka (Januarso, 2018:8).

Pemberdayaan masyarakat ialah untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, berdaya yang dimaksud adalah upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan sejahtera (Afrizal dan Ali, 2016:89)

7. Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan (Syaprianto dan Prihtin, 2016:61).

Menurut Khotami, (2016:30). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program di desa yakni:

- a. Untuk menyusun
- b. Melaksanakan
- c. Mengawasi
- d. Mengendalikan program-program pembangunan yang juga termasuk swadaya masyarakat.

8. Konsep Perencanaan

Menurut Hasibuan, (2009:95) perencanaan adalah suatu proses pemikiran, penentuan tindakan –tindakan secara sadar berdasarkan keputusan-keputusan yang

menyangkut tujuan, fakta dan ramalan. Soemantri dalam Syaprianto dan Prihatin (2016:64) mengemukakan bahwa perencanaan dan rencana sangat penting karena:

1. Tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin di capai
2. Tanpa perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan
3. Rencana adalah dasar pengendali, karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan
4. Tanpa perencanaan berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen tidak ada.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokromidjojo. 1998:12). Menurut Tarigan (2016:1) perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Sjafrizal (2016:32) perencanaan pembangunan di bedakan berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumber daya, berdasarkan tingkat keluesan, dan berdasarkan sistem ekonomi.

Menurut Nurcholis (2011:107) perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi ke masyarakat, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi (2005:7) adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang di dasarkan pada fakta-fakta yang akan di gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu

rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dengan demikian jelaslah bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang dilalui untuk merumuskan berbagai jenis keputusan ataupun kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang baik, maka dibutuhkan proses perencanaan yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada empat tahap proses dasar perencanaan menurut Handoko (1998:79-80) yaitu:

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak efektif.

2. Merumuskan keadaan saat ini.

Pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini di analisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama data keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) di antara alternatif yang ada. Setelah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan maka organisasi mengembangkan rencana yang telah ada guna untuk pencapaian tujuan seperti apa yang diinginkan.

Berdasarkan dari pemaparan para ahli di atas, maka pada penelitian ini ditetapkan tolak ukur peran LPM dalam perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan teori yang disampaikan Handoko (1998) yakni menetapkan tujuan, merumuskan kegiatan, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, dan terakhir mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini bukanlah sebuah penelitian pertama, melainkan penelitian lanjutan dari para peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk itu dalam penelitian ini ditetapkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan, agar peneliti bisa menjawab rumusan masalah penelitian yang ditetapkan.

Adapun penelitian sebagai berikut:

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	2	3	3
1	Fatimah Azis dan Irmawati <i>Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial: Vol. 1 No. 2 Tahun 2021</i>	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep)	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana telah menjalankan peran tugas dan fungsinya dalam mengerjakan setiap pembangunan yang di lakukan di Desa Sabalana namun belum terlalu efektif. Faktor pendukung yaitu sumber daya yang di miliki oleh aparatur Desa, selalu adakan rapat koordinasi. Faktor penghambat yaitu transportasi laut dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam LPM dalam mengerjakan setiap pembangunan yang ada.
2	Damaiwana dan Ahmad Saleh <i>MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi. Vol. 5 No. 1 Tahun 2020</i>	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Kelurahan Mamasa	Peran LPMK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum maksimal. LPMK tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan dengan masing-masing kepala lingkungan, sehingga penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masing-masing kepala lingkungan tidak efektif.

1	2	3	4
3	Julien Humapi <i>Jurnal Administrasi Publik (JAP):</i> Vol. 3 No. 46 Tahun 2016	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud	LPM Desa Salibabu tidak banyak berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di desa.

Sumber: Modifikasi Penulis 2021.

C. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran di bawah ini

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Modifikasi Penulis 2021

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan pokok bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Adapun konsep itu adalah:

1. Peranan adalah suatu daya upaya atau kemampuan maupun perilaku dari pemerintah yang menduduki jabatan pemerintahan desa Gudang Batu agar dapat menggerakkan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran atau partisipasi masyarakat desa untuk mencapai tujuan yaitu tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa Gudang Batu.
2. Pemerintah Desa adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari kepala desa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris desa dan 3 (tiga) orang kepala urusan, yakni kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum.
3. Pembangunan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana menuju kondisi yang lebih baik dilakukan secara sadar oleh pemerintah dan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat tercapai di semua bidang pembangunan.
4. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu adalah usaha dan upaya yang dilakukan oleh perangkat

pada organisasi pemerintah desa Gudang Batu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa melalui pertumbuhan, perubahan, dari segala aspek kehidupan masyarakat desa. Adapun indikator yang ditetapkan pada penelitian ini yakni:

- a. Menetapkan tujuan adalah aktivitas anggota LPM yang ikut serta dalam menetapkan tujuan pembangunan desa jangka menengah dan tahunan.
- b. Merumuskan kegiatan adalah anggota LPM ikut serta dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan bersama pemerintah desa.
- c. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan adalah anggota LPM mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dalam merumuskan rencana pembangunan baik itu dari segi kebutuhan masyarakat, kebijakan, maupun secara finansial.
- d. Serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan adalah anggota LPM turut serta menetapkan kegiatan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Konsep Operasional Variabel

Adapun konsep operasional penelitian yang telah ditetapkan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2 : Konsep Variabel Penelitian

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penelitian 4
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2002;243)	Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	1. Menetapkan tujuan 2. Merumuskan kegiatan 3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan 4. Serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan	a. Rencana pembangunan jangka menengah b. Rencana pembangunan tahunan a. Menggali aspirasi masyarakat b. Membuat skala prioritas atas aspirasi masyarakat a. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di desa b. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang mengikat c. Menganalisis kebutuhan dana d. Memahami hambatan dalam perencanaan pembangunan a. Menetapkan jenis pembangunan e. b. Menetapkan skala prioritas pembangunan

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dengan mendekatkan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penetapan

lokasi ini dikarenakan kurangnya peran LPM dalam perencanaan, padahal anggota LPM yang ditetapkan telah dipercaya oleh masyarakat dalam 2 periode terakhir yakni pada periode 2013-2019 dan periode 2020-2026. Namun kontribusi LPM dalam perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu masih kurang maksimal.

C. Informan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, RT dan RW, dan Tokoh Masyarakat Desa Gudang Batu. Sementara yang menjadi key informan adalah Ketua LPM.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Informan/Key Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Ketua BPD	1 Orang
3	Ketua LPM (Key Informan)	1 Orang
4	RT	1 Orang
5	RW	1 Orang
6	Tokoh Agama	1 Orang
7	Tokoh Adat	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Informan haruslah pihak yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik snowball sampling. Menurut Sugiyono (2016:97) snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Gudang Batu. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, tanggapan atas indikator penelitian yang ditetapkan serta hambatannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis dan monografi lokasi penelitian
2. Struktur organisasi pemerintah desa
3. Data pendukung lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan untuk melihat Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan tersebut diajukan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis lalu dibahas secara rinci, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Desa Gudang Batu

1. Sejarah Desa Gudang Batu

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda banyak memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera yang dipekerjakan di perkebunan gambir dan di replanting menjadi perkebunan karet yang kemudian dikelola oleh Bank Dunia (Swiss) termasuk juga di wilayah Lirik yang pada sekitar tahun 1930-an dilakukan eksplorasi minyak bumi. Ketika pemerintahan kolonial Belanda jatuh ke tangan Jepang maka semua aset-aset Belanda di kuasai oleh Jepang. Pada masa pendudukan Jepang inilah kontraktor-kontraktor (Anemer) etnis Tionghoa ditugaskan membuat batu bata untuk pembuatan perkantoran dan sarana lain. Untuk tenaga kerja diambil dari eks perkebunan dan perantau yang kebanyakan dari pulau Jawa. Maka sejak itulah dikenal Gudang Batu yang menjadi cikal bakal Desa Gudang Batu sekarang ini.

Seiring perkembangan pertambangan minyak bumi yang berada di Desa Gudang Batu, maka Desa Gudang Batu pada tahun 1970-an hingga tahun 1990-an menjadi primadona orang mencari pekerjaan dikarenakan sebahagian besar kontraktor berada di Desa Gudang Batu. Secara kultur budaya masyarakat Desa Gudang Batu beragam etnis yang sebahagian besar berpencaharian sebagai buruh

sedangkan bertani maupun berkebun hanya sifatnya sambilan dikarenakan tanah kurang subur.

Secara resmi pada tahun 1951 dibentuklah sebuah desa yang diberi nama Desa Gudang Batu yang dikepalai oleh Bapak Ruslan. Bapak Ruslan memimpin Desa Gudang Batu sampai tahun 1977 (± 26 tahun) dan digantikan Bapak Sarmin yang menjabat ± 28 tahun sampai tahun 2006. Setelah Bapak Sarmin meninggal, kepemimpinan digantikan oleh Bapak Sugianto dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Kemudian di tahun 2013 sampai sekarang dipimpin oleh Bapak Misdi.

2. Keadaan Geografis

Desa Gudang Batu secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak ± 20 Km sebelah barat dari pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Pematang Reba) dan ± 200 Km sebelah timur dari pusat pemerintahan Provinsi Riau (Pekanbaru).

Desa Gudang Batu terdiri atas 3 Dusun yaitu Dusun I (1 RW dan 4 RT), Dusun II (1 RW dan 2 RT), dan Dusun III (1 RW dan 2 RT) yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lirik Area dan Rejosari

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasir Ringgit

Sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan PT. Tunggal dan Kelurahan

Tanah Merah Kecamatan Pasir Peny.

Luas wilayah Desa Gudang Batu ± 701 Ha, di mana 95% berupa daratan yang berkonstruktur perbukitan dan 5% rawa. Dari total wilayah Desa Gudang Batu 30% lahan perumahan dan perkarangan termasuk sarana umum dan 70% kebun karet/kelapa sawit masyarakat dan juga wilayah operasional pertambangan minyak Pertamina. Iklim Desa Gudang Batu sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan.

3. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Penduduk di Desa Gudang Batu berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda di mana mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Melayu dan etnis Tionghoa. Jumlah penduduk Desa Gudang Batu berjumlah 1.258 jiwa yang terdiri dari 638 laki-laki dan 620 perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 341 dengan rata-rata rumah tangga 4 jiwa.

b. Kondisi Rumah

Penduduk yang tinggal di Desa Gudang Batu memiliki tempat tinggal dengan beragam kondisi. Di mana diperoleh data bahwa penduduk mendiami rumah dengan kategori Permanen sebanyak 70 unit, rumah dengan kategori Semi permanen sebanyak 20 unit, dan penduduk yang mendiami rumah sebagai tempat tinggal dengan kategori Tidak permanen 10 unit.

c. Pendidikan

Desa Gudang Batu difasilitasi beragam lembaga pendidikan sebagai pendukung bagi masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan. Di

mana di Desa Gudang Batu terdapat TK Swasta sebanyak 1 unit, SD Negeri sebanyak 1 unit, dan SMK Swasta sebanyak 1 unit.

d. Kesehatan

Lembaga kesehatan menjadi salah satu lembaga yang mendukung masyarakat dalam memperoleh dan mengakses fasilitas kesehatan. Di Desa Gudang Batu terdapat Praktek bidan sebanyak 1 unit dan adanya berdiri Polindes 1 buah. Fasilitas kesehatan ini cukup memadai dalam membantu masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan. Terlihat sedikitnya jumlah fasilitas kesehatan di Desa Gudang Batu dikarenakan desa ini berada berdekatan dengan ibukota Kecamatan yang tentunya banyak fasilitas kesehatan, sehingga di Desa Gudang Batu tidak terlalu membutuhkan fasilitas kesehatan yang terlalu banyak.

e. Keagamaan

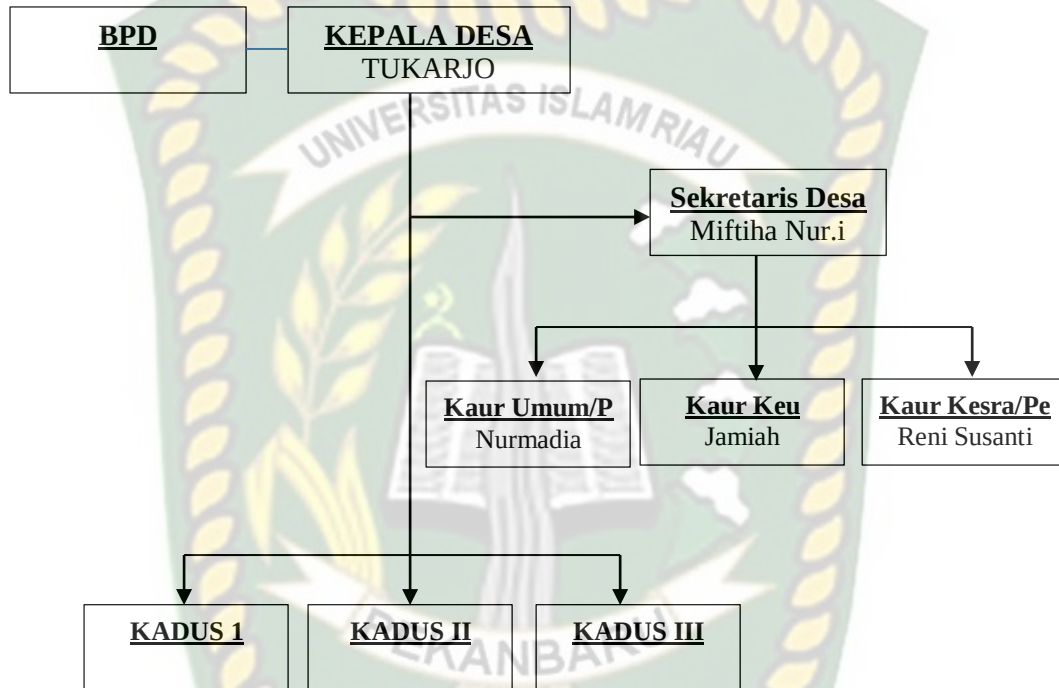
Masyarakat atau penduduk yang mendiami Desa Gudang Batu mayoritas beragama Islam, sehingga di desa ini didirinya beberapa rumah ibadah sebagai tempat beribadah umat beragama Islam. Di mana Desa Gudang Batu tedapat 1 buah Masjid yang cukup luas menampung jamaah untuk beribadah dan didirikan juga 2 buah Musholla/Surau/Langgar.

B. Organisasi Pemerintahan Desa Gudang Batu

Penyelenggaraan pemerintah di Desa Gudang Batu ditetapkan atau disusun struktur organisasi pemerintahan, agar roda pemerintah berjalan sebagaimana mestinya. Struktur organisasi pemerintahan Desa Gudang Batu menganut sistem

kelembagaan dengan pola minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gudang Batu



Sumber: Desa Gudang Batu, 2021.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh 1 orang sekretaris dengan 3 orang Kepala Urusan, dan 3 orang Kepala Dusun. Di mana masing-masing bagian yang ditetapkan membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Di Desa Gudang Batu dibentuk beberapa kelembagaan desa untuk menyukseskan terselenggaranya roda pemerintahan sebagaimana yang diharapkan. Adapun jenis kelembagaan tersebut yakni:

Tabel IV.1 Kelembagaan di Desa Gudang Batu

No.	Jenis Kelembagaan	Jumlah (Orang)
1	Pemerintahan Desa	8
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	5
4	Rukun Warga (RW)	4
5	Rukun Tetangga (RT)	8
6	PKK	60
7	Karang Taruna	85
8	Kelompok Tani	35
9	Posyandu	10
10	Hansip/Linmas	4

Sumber: Desa Gudang Batu, 2021.

Berdasarkan data di atas jelas bahwa di Desa Gudang Batu telah dibentuk beberapa kelembagaan untuk membantu terselenggaranya roda pemerintahan dan sebagai mitra dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Salah satu dari lembaga tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentuk oleh pemerintah desa atas usulan dari masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, terlebih dahulu peneliti memaparkan identitas para informan sebagai salah satu sumber informasi dari pengumpulan data penelitian yang dilaksanakan. Di mana identitas informan ini penting untuk disampaikan sebagai bukti keakuratan dan keaktualan data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk narasi hasil dari karya ilmiah.

Identitas informan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh berasal dari sumber-sumber informasi yang jelas dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dengan informan yang jelas mampu menjawab permasalahan yang diteliti dari berbagai sudut pandang. Adapun informan penelitian yang dijadikan sumber informasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1	Tukarjo	55	Laki-laki	SMA	Kepala Desa
2	Dianrifiya Nisa	30	Perempuan	S-2	Sekretaris BPD
3	Wahidin	57	Laki-laki	SMA	Ketua LPM
4	Suyono	42	Laki-laki	SMA	Ketua RW
5	Desi Yulianti Ningsih	42	Perempuan	S-1	Ketua RT 06
6	Amrizal Caniago	38	Laki-laki	S-1	Tokoh Agama
7	Rony Andika	27	Laki-laki	SMA	Tokoh Pemuda

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas jelas terlihat bahwa dari segi usia informan berada pada rentang usia 27 tahun sampai dengan 57 tahun. Rentang usia ini penting dibahas sebagai bentuk gambaran mengenai pengalaman yang dialami informan dalam permasalahan yang diteliti yakni mengenai LPM. Kemudian jenis kelamin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari data informan, jenis kelamin informan pada penelitian ini telah terwakili dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan dengan jenis kelamin yang berbeda memiliki sudut pandang dari informan yang beragam mengenai peran LPM.

Identitas yang dilihat dari segi pendidikan diketahui bahwa para informan memiliki tingkat pendidikan SMA sampai Strata 2 (S-2), sehingga dengan pendidikan para informan yang cukup baik mampu memberikan tanggapan yang luas sesuai dengan wawasan dan pandangannya terhadap peran LPM dalam perencanaan pembangunan di desa.

Terakhir identitas informan yang melekat pada diri seseorang sebagai sumber informasi pada penelitian ini yakni jabatan ataupun pekerjaannya. Di mana pada penelitian ini informan yang ditemui berasal dari berbagai jenis pekerjaan atau jabatan dipemerintahan. Informan utama tentunya berasal dari anggota LPM itu sendiri, kemudian diikuti dengan Kepala Desa, Anggota BPD, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Di mana semua elemen yang menjadi informan ini adalah orang-orang yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan perencanaan pembangunan di desa, sehingga

mengetahui dengan baik bagaimana peranan dari anggota LPM dalam perencanaan pembangunan di desa.

Dengan demikian sangat jelas bahwa informan penelitian yang dijadikan sumber rujukan utama dalam mengumpulkan informasi pada penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas sebagaimana diharapkan untuk memberikan jawaban mengenai peran LPM dalam perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mulai dari dari tanggapan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi dituangkan secara bersamaan untuk dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan menjawab permasalahan penelitian.

1. Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk di desa sebagai mitra dari pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Untuk itu LPM yang dibentuk berisikan orang-orang pilihan dari usulan masyarakat kepada pemerintah desa, sehingga anggota LPM yang dipilih diharapkan mampu menggali berbagai aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di pemerintahan desa untuk turut serta menyejahterakan masyarakat desa.

Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu adalah usaha dan upaya yang dilakukan oleh perangkat pada organisasi pemerintah desa Gudang Batu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa melalui pertumbuhan, perubahan, dari segala aspek kehidupan masyarakat desa.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan LPM, maka pada penelitian ini ditetapkan beberapa indikator sebagai tolak ukur dari peranan LPM. Adapun indikator yang ditetapkan tersebut diuraikan masing-masing secara terpisah, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan perencanaan oleh LPM di Desa Gudang Batu. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada indikator-indikator di bawah ini:

a. Menetapkan Tujuan

Menetapkan tujuan adalah anggota LPM ikut serta dalam menetapkan tujuan pembangunan desa jangka menengah dan tahunan. Di mana dalam menetapkan tujuan perencanaan pembangunan anggota LPM ikut serta dalam RPJMDes, dan RKP tahun yang diagendakan pemerintah desa.

1) Rencana pembangunan jangka menengah

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa merupakan rencana pembangunan yang dirumuskan dalam kurun waktu tertentu. Di mana pada penelitian di Desa Gudang Batu peneliti menemukan RPJMDes di susun dalam kurun waktu 2016-2021. Untuk lebih jelasnya mengenai peran LPM dalam menetapkan tujuan pada RPJMDes dapat dijabarkan dari tanggapan yang disampaikan para informan.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai keterlibatan LPM dalam RPJMDes Gudang Batu yakni:

Mengingat anggota LPM itu pada umumnya memiliki aktivitas masing-masing, jadi pada waktu menentukan RPJMDes yang lalu tidak bisa semuanya hadir, tetapi ada setengah yang hadir. Perencanaan yang diusulkan secara khusus oleh LPM itu tidak ada, hanya mereka menyampaikan secara lisan aspirasi dari masyarakat, kemudian diusulkan pada saat penyusunan RPJMDes. Anggota LPM dalam mengambil perannya dirapat RPJMDes itu hanya sebatas mensupport/ menggali potensi apa yang dianggap perlu/ urgen yang dimasukkan dalam RPJMDes. Keterlibatan LPM hadir dalam musdes kemudian menyampaikan aspirasi secara lisan dan memberi suport pada peserta musdes menetapkan RPJMDes (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pada RPJMDes 2016-2021 dan dilanjutkan pada RPJMDes 2021-2026 anggota LPM tidak seluruhnya hadir pada saat rapat RPJMDes. Pada saat rapat RPJMDes anggota LPM yang hadir mengusulkan beragam rencana kegiatan pembangunan dan dituangkan pada RPJMDes sesuai dengan wilayah penetapan rencana pembangunan yakni permasing-masing Dusun, RW, dan RT.

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Tidak seluruh anggota LPM hanya sebagian yang ikut serta pada RPJMDes. Bentuk perencanaan yang diusulkan seperti pembangunan fisik (drainase dan jalan). Anggota LPM mengambil perannya pada rapat RPJMDes seperti menyampaikan segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada LPM. Bentuk keterlibatannya seperti mengikuti rapat yang membahas tentang perencanaan pembangunan (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa tidak seluruh anggota LPM hanya sebagian yang ikut serta pada RPJMDes. Perencanaan pembangunan yang diusulkan seperti pembangunan drainase dan jalan. Anggota LPM mengambil perannya pada rapat RPJMDes seperti menyampaikan segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada LPM.

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Tidak, ya kita tahu bahwa beberapa anggota LPM memiliki pekerjaan lain. Bentuk perencanaan berupa hasil aspirasi dari masyarakat. LPM adalah lembaga yang berguna sebagai tempat untuk menyampaikan dan menampung aspirasi masyarakat. Banyak aktivitas LPM seperti menghadiri acara rapat (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Tanggapan diatas memberikan penjelasan bahwa anggota LPM kurang aktif dalam mengikuti rapat-rapat dikarenakan adanya kendala tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga anggota LPM bisa hadir pada saat rapat bila pada waktu tidak bekerja.

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Bisa dibilang ya bisa juga dibilang tidak, dikarenakan kita tahu masyarakat atau LPM lainnya mempunyai pekerjaan lain. Untuk secara umum ya belum ada ya, dikarenakan penyampaian aspirasinya melalui lisan. LPM kan wadah ya tentunya LPM sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Anggota LPM ikut menghadiri rapat-rapat di desa dan rapat penting desa (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Hasil yang disampaikan diatas memberikan penjelasan bahwa anggota LPM kurang berperan aktif dalam penetapan tujuan yang dituangkan pada RJMDes. Di mana pada saat rapat tidak seluruh anggota LPM bisa hadir untuk

mengusulkan dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat mengenai pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota LPM belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Tidak, karena pada saat diadakan RPJMDes beberapa anggota dari LPM tidak bisa hadir karena bekerja. Mungkin untuk saat ini secara umum belum ada. Anggota LPM bertugas untuk menggali potensi yang ada untuk dimasukkan di RPMJDes. Kalau keterlibatan secara khusus mungkin tidak ada, mungkin kedepannya kehadirannya diperlukan (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa karena pada saat diadakan RPJMDes beberapa anggota dari LPM tidak bisa hadir karena bekerja. Padahal anggota LPM bertugas untuk menggali potensi yang ada untuk dimasukkan di RPMJDes. Kurangnya keterlibatan LPM dalam menyambung aspirasi dalam menyusun RPJMDes, sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya dapat disampaikan kepada pemerintah desa.

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

Tidak, karena seluruh anggota memiliki aktivitasnya masing-masing atau memiliki pekerjaan di luar dari LPM tersebut. Bentuk perencanaan yang diusulkan LPM itu yang menurut masyarakat itu penting. Anggota LPM dalam mengambil perannya pada rapat RPJMDes itu sebagai wadah bagi masyarakat untuk menampung semua usulan masyarakat tentang pembangunan ini. keterlibatan LPM ini dalam menetapkan RPJMDes tidak terlalu terlibat, karena LPM menyampaikan secara lisan yang mungkin seharusnya tertulis (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago).

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa anggota memiliki aktivitasnya masing-masing atau memiliki pekerjaan di luar dari LPM tersebut, sehingga anggota LPM kurang berperan dalam RJMDes. Padahal anggota LPM bisa mengambil perannya pada rapat RPJMDes, LPM sebagai wadah bagi masyarakat untuk menampung semua usulan masyarakat tentang pembangunan ini.

Wawancara dengan Bapak Rony Andika selaku salah seorang tokoh pemuda mengatakan bahwa:

Tidak, karena kita tidak bisa memaksa bahwa anggota LPM wajib hadir. Karena terkadang ada beberapa anggota yang ada kendala seperti sakit atau pekerjaan lain. Mungkin seluruh aspirasi masyarakat yang dianggap penting. Anggota LPM berperan sebagai wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi seperti menghadiri rapat (Wawancara pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Rony Andika)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa pada saat RPJMDes tidak seluruh anggota LPM yang ikut hadir. Padahal kontribusi LPM dalam mengusulkan rencana pembangunan atas penyerapan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan, agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan dituangkan dalam RPJMDes sebagai salah satu kerangka pembangunan untuk jangka menengah dan acuan rencana pembangunan setiap tahunnya.

Tabel V.2 Hasil Observasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Gudang Batu

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Dokumen RPJMDes
	Lokasi pengamatan	Kantor Desa Gudang Batu
	Waktu pengamatan	Hari : Selasa Tanggal: 21 Desember 2021 Jam : 14.00 Wib
	Peserta yang hadir	Perangkat Desa 2 orang
	Kesimpulan hasil observasi	Ketua LPM sebagai salah satu anggota penyusunan RPJMDes

Sumber: Olahan Data, 2022

Obsevasi penelitian yang penulis lakukan terlihat dari dokumen-dokumen RPJMDes yang ada. Di mana dalam dokumen diketahui bahwa ketua LPM sebagai salah satu tim dalam penyusunan RPJMDes tahun 2016-2021, sehingga bisa berkontribusi dalam mengusulkan rencana pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu dari notulen daftar hadir rapat RPJMDes 2016-2021 ditemukan bahwa pada rapat pertama pada tanggal 10 Juni 2015 yang dihadiri seluruh komponen masyarakat sebanyak 52 orang tidak ada satupun anggota LPM yang turut serta hadir dalam agenda penyerapan/usulan pembangunan desa. Kemudian rapat kedua pada tanggal 18 September 2015 dalam agenda penyusunan rencana pembangunan hanya 1 orang anggota LPM yang haris. Selanjutnya pada rapat tanggal 01 Oktober 2015 dengan agenda penetapan RPJMDes tahun 2016-2021 hanya 1 orang anggota LPM yang hadir. Dengan demikian sangat jelas bahwa keterlibatan LPM dalam menyusun RPJMDes dan mengakomodir aspirasi masyarakat mengenai rencana pembangunan di Desa Gudang Batu sudah ada dan kurang berperan.

Masalah kehadiran anggota LPM dalam penyusunan RPJMDes di Desa Gudang Batu tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi LPM sebagai salah satu lembaga yang bermitra dengan pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun demikian, ditetapkannya salah satu dari anggota LPM sebagai tim penyusun RPJMDes tentunya membuka peran LPM dalam memasukan berbagai rencana pembangunan yang diserap dari masyarakat. Dengan demikian pada penyusunan RPJMDes LPM sudah ada perannya dalam perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu.

Di bawah ini dipaparkan beberapa jenis rencana pembangunan yang diusulkan dalam RJMDes tahun 2016-2021 yang berasal dari masing-masing dusun yang ada di Desa Gudang Batu. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pembangunan di Desa Gudang Batu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2016-2021

No.	Rencana Kegiatan Pembangunan Fisik		
	Dusun I	Dusun II	Dusun III
1	2	3	4
1	Pelebaran jalan semenisasi	Pembuatan turap penahan tanah TPU pagar TPU	Penimbunan dan pengerasan jalan
2	Pembuatan drainase jalan	Pelebaran semenisasi ke TPU	Pembuatan jalan penghubung
3	Pembuatan drainase permanen parit utama limbah rumah tangga	Pembuatan jalan baru	Pengadaan rumah layak huni
4	Normalisasi dan pembuatan talud permanen parit utama desa	Rehabilitasi los pasar desa	Pembuatan drainase jalan
5	Perbaikan dan pelebaran jalan poros (lanjutan)	Pembuatan pagar los pasar desa	Rabat beton jalan poros
6	Rehab dan semenisasi jalan	Normalisasi pembuatan talud permanen parit	Pembuatan drainase jalan

1	2	3	4
		utama desa	
7	Drainase jalan permanen	Normalisasi rawa tandun hujan	Rehabilitasi jalan poros
8	Pembuatan musholla	Pembuatan drainase jalan dan limbah rumah tangga	Rehabilitasi jalan poros
9	Pembuatan lapangan Volly	Semenisasi jalan poros	Pengaspalan jalan penghubung ke kelurahan
10	Pengadaan Poskamling	Rabat beton jalan dan drainase	
11	Pembangunan gedung MDA	Pengadaan rumah layak huni	
12	Pembangunan gedung PAUD	Perbaikan ruang posyandu	
13	Pembuatan turap penahan tanah TK		
14	Pengadaan rumah layak huni		

Sumber: RPJMDes Gudang Batu 2016-2021.

Pemaparan mengenai hasil penelitian yang tertuang dalam bentuk hasil wawancara, observasi, dan dokumen di atas, maka dapat dikatakan bahwa LPM sudah cukup berperan dalam menetapkan tujuan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMDes Gudang Batu tahun 2016-2021. Hasil ini menguatkan bahwa peran LPM belum terlalu penting dalam pengambilan keputusan pada penyusunan RPJMDes. Dikarenakan tingkat kehadiran rapat yang diikuti anggota LPM hanya sedikit, sehingga kontribusi LPM dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk rencana pembangunanpun masih sebatas usulan lisan.

2) Rencana pembangunan tahunan

Rencana pembangunan tahunan di Desa disebutkan juga dengan rencana kerja pemerintah (RKP) Desa. Di mana dalam RKP ini dituangkan jenis

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan RKP ini sebagian besar mengacu pada RPJMDes yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada RKP inilah peran LPM dituntut lebih besar untuk memuluskan rencana pembangunan yang telah diusulkan sebelumnya agar dapat terlaksana.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai keterlibatan LPM dalam RKP Tahunan Desa Gudang Batu yakni:

Jika keikutsertaan dalam RKP ada, otomatis dalam tim melibatkan anggota LPM di dalam kepanitiaan RKP (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Keikutsertaan LPM dalam rapat RKP dihadiri hanya sebagian anggota LPM (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Mungkin pada rencana pembangunan tahunan LPM tidak berperan aktif tergantung pada RKP saja (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Tergantung pada RKP ya, LPM tidak terlalu berperan aktif (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Itu tergantung RKP, jika RKP ada tentu akan melibatkan anggota LPM (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Dari tanggapan yang disampaikan Kepala Desa, Ketua BPD, ketua LPM, Ketua RW, dan Ketua RT di atas sebagian besar memberikan penjelasan bahwa LPM telah berperan dalam menyusun rencana pembangunan tahunan. Di mana anggota LPM merupakan salah satu bagian dari tim penyusun RKP, sehingga memiliki peluang dan kesempatan untuk memuluskan rencana pembangunan yang telah diusulkannya. Kemudian pada saat rapat RKP dengan masyarakat anggota LPM jarang ikut serta atau hadir, sehingga dianggap kurang berperan dalam memperjuangkan usulan masyarakat dalam bentuk rencana pembangunan.

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

LPM ini tidak terlalu ikut berpartisipasi dalam rencana pembangunan tahunan, mungkin lebih tepatnya RKPDes, karena yang datang atau yang menghadiri rapat tersebut hanya sebagian dari anggota LPM dan karena hanya sebagian anggota yang datang jadi usulan masyarakat ini tidak tersampaikan (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa anggota LPM ini tidak terlalu ikut berpartisipasi dalam rencana pembangunan tahunan, mungkin lebih tepatnya RKPDes, karena yang datang atau yang menghadiri rapat tersebut hanya sebagian dari anggota LPM dan karena hanya sebagian anggota yang datang jadi usulan masyarakat ini tidak tersampaikan.

Tabel V.4 Hasil Observasi Rencana Kerja Tahunan Desa Gudang Batu

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Aktivitas LPM dalam Musrenbangdes
	Lokasi pengamatan	Kantor Desa Gudang Batu
	Waktu pengamatan	Hari : Selasa Tanggal: 21 Desember 2021 Jam : 09.00 Wib
	Peserta yang hadir	Anggota LPM tidak hadir Perangkat Desa 5 orang RT/RW 11 orang Masyarakat 14 orang
	Kesimpulan hasil observasi	Tidak ada anggota LPM yang hadir dalam rapat Musrenbangdes tahunan

Sumber: Olahan Data, 2022

Observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa pada saat rapat ataupun Musrenbangdes tidak terlihat satupun anggota LPM yang hadir. Namun dari data kerangka tim penyusun RKP terlihat adanya ketua LPM sebagai salah satu anggota Tim Penyusun RKP, sehingga keterlibatan LPM dalam menetapkan rencana pembangunan melalui rapat-rapat di tim penyusun bisa terjadi dan kontribusinya bisa lebih besar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tabel V.5 Realisasi Pembangunan Fisik Desa Gudang Batu Tahun 2021

No.	Kegiatan Pembangunan Fisik		
	Dusun I	Dusun II	Dusun III
1	Drainase parit utama	MCK TPU	Semenisasi jalan tinggal landas
2	Pembangunan turap	Drainase parit utama	Pembangunan poskamling
3	Pengadaan air bersih	Drainase limbah rumah tangga	Drainase utama
4		Drainase limbah rumah tangga	
5		Drainase limbah rumah tangga	
6		Normalisasi parit	
7		Normalisasi rawa	

Sumber: Kantor Desa Gudang Batu, 2021

Data yang tertuang pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2021 lalu terdapat pembangunan yang sudah dilaksanakan di seluruh wilayah Desa Gudang Batu yang terkategori dari Dusun 1, Dusun II, dan Dusun III. Di mana pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut adanya andil atau turut sertanya anggota LPM dalam merumuskan rencana pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa pada indikator penetapan tujuan LPM Desa Gudang Batu sudah menunjukkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa. Di mana dalam RPJMD dan RKP ketua LPM diikutsertakan sebagai salah satu tim penyusun RPJMDes maupun RKP, sehingga LPM memiliki peluang besar untuk memasukkan dan mempertahankan aspirasi masyarakat dalam bentuk perencanaan pembangunan. Namun hal itu tidak dapat dilakukan dikarenakan ada beberapa usulan dan masukan anggota LPM bersumber dari aspirasi masyarakat ditolak pemerintah desa dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan dan rencana pemerintah desa, sehingga ada usulan pembangunan dari LPM tidak dimasukkan dalam RKP tahunan.

b. Merumuskan Kegiatan

Merumuskan kegiatan adalah anggota LPM ikut serta dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan bersama pemerintah desa. Merumuskan kegiatan merupakan langkah yang penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga sebelum kegiatan dirumuskan terlebih dahulu dikaji atau

digali apasaja yang menjadi kebutuhan terutama pada masyarakat di Desa Gudang Batu.

Untuk itu pada penelitian ini peneliti menetapkan dalam indikator merumuskan kegiatan dengan melihat tugas dari anggota LPM dalam menjangring atau menggali aspirasi dan menetapkan skala prioritas dari rencana pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Desa Gudang Batu.

1) Menggali aspirasi masyarakat

Menggali aspirasi masyarakat merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengetahui kebutuhan dan keperluan masyarakat akan pembangunan. LPM sebagai salah satu lembaga yang bermitra dengan pemerintah desa memiliki fungsi untuk menggali aspirasi masyarakat dan menuangkannya dalam rencana pembangunan.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai peran LPM dalam menggali aspirasi masyarakat di Desa Gudang Batu yakni:

Di Desa Gudang Batu ini masyarakatnya juga masih awam, LPMnya juga kurang begitu aktif jadi cara menggalinya sekedar menampung aspirasinya yang seharusnya itu tertulis tapi sejauh ini hanya sebatas lisan saja. Dalam menggali aspirasi masyarakat sepertinya seluruh anggota LPM tersebut terlibat aktif (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa anggota LPM belum maksimal dalam menampung dan menggali aspirasi masyarakat, sehingga dapat dirumuskan dalam rencana pembangunan. Di mana anggota LPM hanya sekedar menampung aspirasinya yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa hanya sebatas lisan saja. Dalam menggali aspirasi masyarakat sepertinya seluruh

anggota LPM tersebut terlibat aktif, tetapi belum dirumuskan secara matang dalam bentuk tulisan seperti proposal dan sebagainya.

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Anggota LPM menggali aspirasi masyarakat dengan menanyakan langsung atau menjumpai para masyarakat untuk mendengarkan aspirasi apa saja yang disampaikan warga tersebut. Hanya sebagian saja anggota LPM yang aktif dalam menggali aspirasi masyarakat, karena setiap anggota LPM memiliki kesibukan masing-masing (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa anggota LPM menggali aspirasi masyarakat dengan menanyakan langsung atau menjumpai para masyarakat untuk mendengarkan aspirasi apa saja yang disampaikan warga tersebut. Namun hanya sebagian anggota LPM yang aktif dalam menggali aspirasi masyarakat, hal ini dikarenakan setiap anggota LPM memiliki kesibukan masing-masing.

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Ya, menjumpai masyarakat kemudian menanyakan apa yang diperlukan. Seluruh anggota LPM sudah berperan aktif dalam menggali aspirasi di masyarakat (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa seluruh anggota LPM telah berperan aktif dalam menggali aspirasi masyarakat dengan berbagai cara pendekatan, sehingga diketahui kebutuhan dari masyarakat. Di mana masing-masing anggota memiliki cara tersendiri dalam menggali aspirasi

masyarakat baik itu mendatangi langsung masyarakat secara individu maupun pada saat rapat-rapat kecil di tingkat RT ataupun RW.

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Mendatangi warga ya, kemudian menanyakan apa yang diperlukan. Seluruh anggota LPM tentunya yang seluruhnya berperan aktif (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Anggota LPM selalu menanyakan kepada warga apa yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Seluruh anggota LPM sudah terlihat aktif menggali potensi dan aspirasi masyarakat (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Tanggapan yang disampaikan oleh Ketua RW dan Ketua RT di atas memberikan penjelasan bahwa anggota LPM telah terlibat secara aktif dalam menggali aspirasi masyarakat. Di mana masing-masing anggota LPM selalu menanyakan kepada warga apa yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan.

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

Anggota LPM dalam menggali aspirasi masyarakat mungkin dengan pandangan atau pengamatan saya selama ini itu seperti ditanyakan apa yang masyarakat butuhkan dan masyarakat berani berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya. Kalau untuk menggali aspirasi masyarakat desa mungkin seluruh anggota LPM ikut serta (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago)

Wawancara dengan Bapak Rony Andika selaku salah seorang tokoh pemuda mengatakan bahwa:

Dengan cara menjumpai masyarakat, menanyakan apa yang harus diusulkan dalam RPJDes (Wawancara pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Rony Andika)

Tanggapan yang disampaikan tokoh masyarakat di atas sangat jelas memberikan pernyataan bahwa anggota LPM sudah berperan aktif dalam menggali aspirasi masyarakat dengan mendatangi langsung masyarakat yang ada di Desa Gudang Batu. Keaktifan dari anggota LPM dalam menggali aspirasi masyarakat tentunya mengindikasikan bahwa anggota LPM telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga peran LPM dalam menggali sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel V.6 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Aktivitas LPM dalam menggali aspirasi masyarakat
	Lokasi pengamatan	Rumah Ketua RW Dusun III
	Waktu pengamatan	Hari : Senin Tanggal: 20 Desember 2021 Jam : 20.00 Wib
	Peserta yang hadir	Anggota LPM 1 orang RT/RW 3 orang Masyarakat 4 orang
	Kesimpulan hasil observasi	LPM menghadiri rapat mendengar aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam musrenbangdesa

Sumber: Olahan Data, 2022

Observasi yang telah peneliti lakukan pada tanggal hari senin tanggal 20 Desember 2021 terlihat bahwa anggota LPM berasal dari Dusun III duduk bersama dengan masyarakat dalam forum atau rapat di tingkat RW dan anggota LPM mendengar semua keluhan kesah maupun masukan dari masyarakat mengenai

berbagai hal yang salah satunya adalah pembangunan yang ada di Dusun III. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa anggota LPM telah berperan dalam menjaring aspirasi masyarakat di Desa Gudang Batu,

Dengan demikian dari hasil tanggapan yang disampaikan informan dan juga observasi yang telah penulis lakukan terlihat bahwa anggota LPM telah berperan dalam menggali aspirasi masyarakat yang ada di Desa Gudang Batu terutama mengenai pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

2) Membuat skala prioritas atas aspirasi masyarakat

Membuat skala prioritas atas aspirasi masyarakat yang sudah dijaring merupakan langkah penting untuk dijadikan tolak ukur rencana pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan berdampak bagi kepentingan masyarakat banyak. Untuk itu skala prioritas sangat penting untuk ditetapkan sebagai landasan rencana pembangunan yang akan diusulkan dan diperjuangkan agar dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai anggota LPM membuat skala prioritas atas aspirasi masyarakat Desa Gudang Batu yakni:

Skala prioritas pembangunan yang disampaikan LPM atas aspirasi masyarakat, ya yang dipandang urgen dan yang dianggap dibutuhkan oleh masyarakat Desa Gudang Batu ini. Dari bisa masuk RPJMDes kemudian LPM berjuang bagaimana aspirasi ini bisa masuk ke RKP (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa LPM telah menetapkan skala prioritas yang dipandang urgen dan yang dianggap dibutuhkan oleh masyarakat Desa Gudang Batu ini. Skala prioritas tersebut diusulkan dan

diperjuangkan agar bisa masuk RPJMDes kemudian LPM berjuang bagaimana aspirasi ini bisa masuk ke RKP tahunan.

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Skala prioritas pastinya yang sangat dibutuhkan dari aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi masyarakat tidak selalu diperjuangkan, karena LPM ini memandang penting atau tidak yang diusulkan oleh masyarakat (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa skala prioritas perencanaan pembangunan pastinya yang sangat dibutuhkan dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tidak seluruhnya bisa diperjuangkan, karena LPM ini memandang hal-hal penting atau tidak yang diusulkan oleh masyarakat untuk ditetapkan sebagai skala prioritas.

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Yang pasti seluruh aspirasi masyarakat yang sangat perlu dan tentunya itu yang diperjuangkan sampai aspirasi itu dilaksanakan (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa skala prioritas ditetapkan dengan memandang kebutuhan yang mendesak diperlukan masyarakat atas pembangunan. Di mana dengan skala prioritas, maka LPM lebih fokus untuk memperjuangkan, sehingga rencana pembangunan yang diprioritaskan tersebut bisa terlaksana dan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Gudang Batu.

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Tentunya seluruh aspirasi masyarakat yang diterima dan diseleksi terlebih dahulu. Sampai titik di mana aspirasi masyarakat itu dilaksanakan (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa anggota LPM menerapkan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Setelah aspirasi yang diserap, para anggota LPM menyeleksi aspirasi dari masyarakat yang paling penting untuk segera dilaksanakan dan memiliki dampak penting bagi masyarakat. Kemudian LPM mengusulkan dan memperjuangkan aspirasi tersebut untuk dapat dilaksanakan agar masyarakat merasakan pembangunan yang dibutuhkan.

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Skala prioritas dari pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui LPM, iya yang bisa dianggap penting dan sangat dibutuhkan di desa Gudang Batu. Dari mulai masuk RPJMDes selanjutnya LPM terus berjuang untuk bisa dimasukkan aspirasi ke RKP (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa skala prioritas dari pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui LPM, iya yang bisa dianggap penting dan sangat dibutuhkan di desa Gudang Batu. Dari mulai masuk RPJMDes selanjutnya LPM terus berjuang untuk bisa dimasukkan aspirasi ke RKP atau rencana pembangunan tahunan.

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

Skala prioritas pembangunan itu yang dianggap penting bagi masyarakat. Sampai di mana? Sepertinya jika dipertanyakan sampai di mana aspirasi masyarakat diperjuangkan tidak hanya LPM saja yang memperjuangkan hak masyarakat seluruh jajaran perangkat desa itu memperjuangkan juga. (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago)

Wawancara dengan Bapak Rony Andika selaku salah seorang tokoh pemuda mengatakan bahwa:

Pastinya seluruh aspirasi dari masyarakat yang dianggap penting. Tentunya LPM berjuang terus sampai aspirasi itu dilaksanakan (Wawancara pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Rony Andika)

Tanggapan yang disampaikan tokoh masyarakat di atas menjelaskan bahwa penetapan skala prioritas atas aspirasi yang disampaikan masyarakat sangat penting, sehingga dibutuhkan perjuangan dari seluruh elemen untuk memenuhi aspirasi masyarakat tersebut. Dari fungsi LPM tentunya berkolaborasi dengan berbagai elemen lainnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terlaksana.

Tabel V.7 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Kegiatan LPM dalam Musyawarah
	Lokasi pengamatan	Kantor Kepala Desa
	Waktu pengamatan	Hari : Selasa Tanggal: 21 Desember 2021 Jam : 09.00 Wib
	Peserta yang hadir	Anggota LPM tidak hadir Perangkat Desa 5 orang RT/RW 11 orang Masyarakat 14 orang
	Kesimpulan hasil observasi	LPM telah mengusulkan skala prioritas pembangunan atas aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPDes sebelum musrenbangdes

Sumber: Olahan Data, 2022

Hasil observasi atau pengamatan lapangan terlihat bahwa penetapan skala prioritas rencana pembangunan telah dituangkan dalam bentuk RPJMDes dan kemudian diperjuangkan dalam RKP melalui rapat-rapat Musrenbangdes yang sebelumnya telah ditetapkan skala prioritas pembangunan sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat atas penggunaan anggaran belanja desa. Khusus untuk LPM belum ada skala prioritas atas aspirasi masyarakat yang dijanginkannya dalam bentuk dokumen tersendiri, sehingga LPM hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat pada saat rapat penyusun RKP berlandaskan dari RPJMDes.

Merumuskan kegiatan pembangunan didasari dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat Desa Gudang Batu. Untuk itu dalam merumuskan kegiatan pembangunan, LPM telah menggali aspirasi masyarakat tetapi belum menuangkan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk tulisan atau dokumen tersendiri sebagai acuan maupun pedoman dalam menetapkan skala prioritas pembangunan yang pantas untuk diperjuangkan.

LPM hendaknya membuat skala prioritas rencana pembangunan dengan merumuskan kegiatan pembangunan dalam bentuk tertulis, agar memudahkan untuk diperjuangkan. Di mana dalam bentuk tulisan LPM bisa lebih jelas memaparkan konsep ataupun rencana pembangunan yang dibutuhkan masyarakat mulai dari jenis pembangunan, peruntukan pembangunan, kebutuhan dari pembangunan, dampak dari pembangunan, dan sebagainya yang menjadi alasan kuat bisa diperjuangkan dan dilaksanakan pemerintah desa Gudang Batu.

Dengan demikian pada indikator merumuskan kegiatan jelaslah bahwa LPM Desa Gudang Batu telah berperan dalam menggali aspirasi masyarakat dan menetapkan skala prioritas pembangunan yang diharapkan masyarakat. Namun peran LPM dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat hanya disampaikan dalam bentuk lisan belum terkonsep dengan bentuk tulisan.

c. Mengidentifikasi Kemudahan dan Hambatan

Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan adalah anggota LPM mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dalam merumuskan rencana pembangunan baik itu dari segi kebutuhan masyarakat, kebijakan, maupun secara finansial.

1) Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di desa

Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di desa merupakan langkah yang baik untuk dilaksanakan, agar pembangunan yang direncanakan menjadi tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai anggota LPM mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Langkahnya menemui warga dan turun ke lapangan, kemudian LPM mengidentifikasi pantas atau tidak / urgen atau tidak pembangunan yang akan dilaksanakan di desa ini (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Langkahnya mengadakan rapat dan mengundang masyarakat untuk dapat hadir dalam rapat dan menyampaikan segala aspirasi yang mereka punya. (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

LPM kan sebagai wadah masyarakat ya tentunya LPM selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk pembangunan di desa ini (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Yang pasti menanyakan kepada warga apa yang dibutuhkan untuk kesejahteraan desa ini. (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Dengan cara menjumpai warga, turun ke rumah/lapangan dan kemudian meminimalisir mana yang dianggap penting atau tidak untuk dilaksanakan di Desa Gudang Batu (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RW, dan Ketua RT hampir sepakat mengenai mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masyarakat dilakukan dengan langkahnya menemui warga dan turun ke lapangan, kemudian LPM mengidentifikasi pantas atau tidak / urgen atau tidak pembangunan yang akan dilaksanakan di desa ini. Langkahnya mengadakan rapat dan mengundang masyarakat untuk dapat hadir dalam rapat dan menyampaikan segala aspirasi yang mereka punya. LPM sebagai wadah masyarakat ya tentunya LPM selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk

pembangunan di desa ini. Yang pasti menanyakan kepada warga apa yang dibutuhkan untuk kesejahteraan desa ini. Dengan cara menjumpai warga, turun ke rumah/lapangan dan kemudian meminimalisir mana yang dianggap penting atau tidak untuk dilaksanakan di Desa Gudang Batu

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

Langkah dan upaya LPM dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di desa seperti menanyakan langsung kepada setiap masyarakat apa yang mereka butuhkan dan disampaikan pada musdes (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago)

Kemudian tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa langkah dan upaya LPM dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di desa seperti menanyakan langsung kepada setiap masyarakat apa yang mereka butuhkan dan disampaikan pada musdes. Adanya identifikasi atas kebutuhan pembangunan yang dilakukan LPM akan memudahkan dalam pemetaan kebutuhan pembangunan di Desa Gudang Batu.

Wawancara dengan Bapak Rony Andika selaku salah seorang tokoh pemuda mengatakan bahwa:

Ya tentu anggota LPM sebagai wadah selalu berupaya memberikan yang terbaik dengan cara menanyakan apa yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat (Wawancara pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Rony Andika)

Kemudian tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa anggota LPM sebagai wadah selalu berupaya memberikan yang terbaik dengan cara menanyakan apa yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui langkah pendekatan dan penjangkaran aspirasi anggota LPM bisa melakukan

pemetaan kebutuhan masyarakat akan pembangunan jenis dan bentuk apa saja yang paling dibutuhkan, sehingga pembangunan di Desa Gudang Batu menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel V.8 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Mengidentifikasi Kemudahan dan Hambatan

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Kegiatan LPM dalam Musyawarah
	Lokasi pengamatan	Kantor Kepala Desa
	Waktu pengamatan	Hari : Selasa Tanggal: 21 Desember 2021 Jam : 09.00 Wib
	Peserta yang hadir	Anggota LPM tidak hadir Perangkat Desa 5 orang RT/RW 11 orang Masyarakat 14 orang
	Kesimpulan hasil observasi	LPM tidak mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di desa, tetapi hanya memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana dituangkan dalam RKPDes sebelum musrenbangdes.

Sumber: Olahan Data, 2022

Berdasarkan pemaparan di atas sangat jelas bahwa anggota LPM Desa Gudang Batu sudah melakukan langkah menjaring aspirasi masyarakat. Di mana setelah penjaringan aspirasi masyarakat, LPM menetapkan kebutuhan yang paling utama yang harus diselesaikan, sehingga semua aspirasi masyarakat yang paling urgen menjadi usulan dan diperjuangkan oleh LPM.

2) Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang mengikat

Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang mengikat merupakan pengetahuan yang dimiliki LPM dalam memahami ketentuan-ketentuan yang ada dan melekat dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama pada bidang

pembangunan. Melalui identifikasi kebijakan yang mengikat ini membuat anggota LPM memberikan usulan yang tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai anggota LPM mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang mengikat di Desa Gudang Batu yakni:

Landasannya adalah aspirasi masyarakat di tampung oleh LPM maupun dalam bentuk lisan dan kemudian diusulkan dalam musdes saat menetapkan RPJMDes dan dari tahun ke tahun mengusahakan agar bisa masuk RKPDes kerana di dalam tahun ke tahun ini RPJMDes ini tidak bisa sekali masuk di dalam satu tahun RKP (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa kebijakan yang mengikat yang menjadi pedoman LPM adalah aspirasi masyarakat di tampung oleh LPM maupun dalam bentuk lisan dan kemudian diusulkan dalam musdes saat menetapkan RPJMDes dan dari tahun ke tahun mengusahakan agar bisa masuk RKPDes kerana di dalam tahun ke tahun ini RPJMDes ini tidak bisa sekali masuk di dalam satu tahun RKP.

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Kebijakan yang menjadi landasan atau pedoman LPM adalah pendapat masyarakat mungkin ya. (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Landasannya ya tentu aspirasi dari masyarakat itu sendiri demi memajukan desa ini. (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Landasannya ya tentu dari aspirasi-aspirasi masyarakat itu sendiri yang kita jadikan sebagai pedoman (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Landasannya adalah aspirasi masyarakat yang dimuat dalam bentuk lisan, kemudian diusulkan oleh musdes (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Tanggapan yang disampaikan Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua RW, dan Ketua RT di atas memberikan penjelasan bahwa kebijakan yang mengikat bagi anggota LPM adalah aspirasi masyarakat yang untuk diperjuangkan, sehingga bisa masuk dalam RKP.

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

Landasan dan pedoman LPM dalam merencanakan pembangunan di desa adalah kebutuhan masyarakat, mana yang prioritas maka itu yang menjadi landasan LPM (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa Landasan dan pedoman LPM dalam merencanakan pembangunan di desa adalah kebutuhan masyarakat, mana yang prioritas maka itu yang menjadi landasan LPM. Hasil ini tentu memberikan gambaran bahwa anggota LPM hanya berpegang pada aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam ketentuan yang ada.

Tabel V.9 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Kegiatan LPM dalam Musyawarah
	Lokasi pengamatan	Kantor Kepala Desa
	Waktu pengamatan	Hari : Selasa Tanggal: 21 Desember 2021 Jam : 09.00 Wib
	Peserta yang hadir	Anggota LPM tidak hadir Perangkat Desa 5 orang RT/RW 11 orang Masyarakat 14 orang
	Kesimpulan hasil observasi	LPM belum mampu mengidentifikasi kebijakan yang ada, sehingga banyak usulan yang menjadi prioritas dari aspirasi masyarakat ditolak pemerintah desa, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sumber: Olahan Data, 2022

Observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa anggota LPM belum sepenuhnya mengetahui berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di mana dalam pemerintah desa ada aturan ataupun kebijakan yang harus diikuti, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam perencanaan pembangunan harus mengacu pada ketentuan yang ada seperti Alokasi Dana Desa jenis pembangunan yang diusulkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, begitu juga dengan Dana Desa penggunaan dananya untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada peraturan menteri. Untuk itu, pemahaman anggota LPM akan kebijakan-kebijakan yang ada sangat penting, agar usulan rencana pembangunan pada setiap tahunnya dapat diterima dan tidak bertolak belakang dari ketentuan yang ada dan usulan rencana pembangunan bisa diterima.

Dengan demikian dari tanggapan dan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa anggota LPM kurang berperan dalam mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang mengikat dalam menetapkan rencana pembangunan. Hasil ini tentunya mengindikasikan bahwa anggota LPM belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan yang ada.

3) Menganalisis kebutuhan dana

Menganalisis kebutuhan dana merupakan langkah yang paling penting untuk dilakukan, agar perencanaan pembangunan yang diusulkan bisa diterima dan sesuai dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan pemerintah kepada pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai anggota LPM menganalisis kebutuhan dana pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Mengenai kebutuhan dana, tentunya ada tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah desa. Sementara LPM hanya mengusulkan jenis pembangunannya saja dan tidak terlibat dalam rincian dana (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan kebutuhan dana ditetapkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah desa. Sementara LPM hanya mengusulkan jenis pembangunannya saja dan tidak terlibat dalam perumusan rincian dana. Hal ini menjelaskan bahwa LPM tidak memiliki peran dalam merincikan dana atas perencanaan pembangunan yang diusulkan ataupun dilaksanakan pemerintah di Desa Gudang Batu.

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Mengenai besaran dana pada satu kegiatan bukan menjadi urusan LPM. Kami hanya mengusulkan jenis-jenis kegiatan pembangunan saja (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa besaran dana pada satu kegiatan bukan menjadi urusan LPM. Kami hanya mengusulkan jenis-jenis kegiatan pembangunan saja. Di mana dalam perincian dana atas rencana pembangunan yang dibuat dirumuskan oleh pemerintah desa, sedangkan anggota LPM hanya mengusulkan jenis dan bentuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Tabel V.10 Hasil Observasi Aktivitas LPM Menganalisis Kebutuhan Dana

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Kegiatan LPM dalam Musyawarah
	Lokasi pengamatan	Kantor Kepala Desa
	Waktu pengamatan	Hari : Selasa Tanggal: 21 Desember 2021 Jam : 09.00 Wib
	Peserta yang hadir	Anggota LPM tidak hadir Perangkat Desa 5 orang RT/RW 11 orang Masyarakat 14 orang
	Kesimpulan hasil observasi	LPM tidak menetapkan usulan pembangunan dalam bentuk besaran dana tetapi hanya jenis pembangunan yang diusulkan.

Sumber: Olahan Data, 2022

Observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa anggota LPM dalam perencanaan pembangunan hanya sebatas mengusulkan dan memperjuangkan jenis pembangunan. Sementara untuk perincian dana secara mendetail telah dirumuskan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh pemerintah desa, sehingga

mengenai pendanaan LPM hanya mengetahui sebatas pembagian atau porsi antara pembangunan fisik dengan kegiatan lainnya.

4) Memahami hambatan dalam perencanaan pembangunan

Memahami hambatan dalam perencanaan pembangunan merupakan pemahaman yang dimiliki LPM mengenai berbagai jenis atau faktor yang menjadi penghambat dalam perencanaan pembangunan.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai anggota LPM memahami hambatan dalam perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

LPM memahami hambatan perencanaan pembangunan seperti ini disaat musdes di dalam RKP disampaikan sekiranya menjadi hambatan-hambatan (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Sampai sekarang seperti ini belum bisa LPM memahami hambatan yang ada dalam perencanaan pembangunan ini, karena cukup sulit untuk meredakan ego para masyarakat (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Ya hambatan itu pasti ada, tapi kita selaku anggota LPM selalu mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa hambatan dalam perencanaan pembangunan yang ditemui adalah ego masyarakat yang sulit untuk diberikan pengertian. Di mana anggota LPM harus

memenuhi seluruh aspirasi atau masukan dari masyarakat untuk dimasukkan dalam RKP, sehingga keinginan masyarakat yang begitu banyak menjadi hambatan bagi anggota LPM dalam perencanaan pembangunan.

Tabel V.11 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Kegiatan LPM dalam Musyawarah
	Lokasi pengamatan	Kantor Kepala Desa
	Waktu pengamatan	Hari : Selasa Tanggal: 21 Desember 2021 Jam : 09.00 Wib
	Peserta yang hadir	Anggota LPM tidak hadir Perangkat Desa 5 orang RT/RW 11 orang Masyarakat 14 orang
	Kesimpulan hasil observasi	LPM tidak memahami dengan seksama hambatan dalam perencanaan pembangunan, sehingga usulan pembangunan yang diusulkan tidak dapat diterima pemerintah desa

Sumber: Olahan Data, 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemui pada indikator mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dapat dikatakan bahwa LPM sudah cukup berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masyarakat dan memahami hambatan dalam perencanaan pembanguanaun. Namun LPM belum berperan dalam mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang melekat, penggunaan dana atas rencana pembangunan yang diusulkan.

d. Serangkaian Kegiatan untuk Mencapai Tujuan

Serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan adalah anggota LPM turut serta menetapkan kegiatan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1) Menetapkan jenis pembangunan

Menetapkan jenis pembangunan merupakan langkah terakhir yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Di mana menetapkan jenis pembangunan adalah hasil dari serangkaian kegiatan yang sudah didahului sebelumnya dan berakhir dengan penetapan jenis pembangunan yang akan diusulkan atau direncanakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai anggota LPM menetapkan jenis pembangunan pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Semua jenis pembangunan yang ada di Desa Gudang Batu harus mengikuti ketentuan yang ada baik berasal dari Perbup maupun Peraturan Menteri Desa (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Jenis pembangunan diusulkan oleh masyarakat, pemerintah, BPD, maupun dari kelompok masyarakat seperti LPM ini. Namun semua jenis pembangunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang melekat pada penggunaan anggaran desa (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa semua jenis pembangunan yang ada di Desa Gudang Batu harus mengikuti ketentuan yang ada baik berasal dari Perbup maupun Peraturan Menteri Desa. Di mana jenis pembangunan yang diteliti yakni pembangunan fisik yang telah ditetapkan LPM pada RPJMDes maupun dari RKP yang diperoleh bahwa LPM telah menetapkan jenis rencana pembangunan yang diusulkan dan diperjuangkan

untuk dilaksanakan yakni semenisasi jalan, drainase, perbaikan ataupun pembangunan fasilitas umum (lapangan voli, kamar mandi).

Tabel V.12 Hasil Observasi Aktivitas LPM Desa Gudang Batu

No.	Uraian	Keterangan
1	Objek yang diamati	Kegiatan LPM dalam Musyawarah
	Lokasi pengamatan	Kantor Kepala Desa
	Waktu pengamatan	Hari : Selasa Tanggal: 21 Desember 2021 Jam : 09.00 Wib
	Peserta yang hadir	Anggota LPM tidak hadir Perangkat Desa 5 orang RT/RW 11 orang Masyarakat 14 orang
	Kesimpulan hasil observasi	LPM telah menetapkan jenis pembangunan yang diusulkan dalam RJMDes dan RKP

Sumber: Olahan Data, 2022

Hasil di atas menjelaskan bahwa semua jenis pembangunan yang ada di Desa Gudang Batu harus mengikuti ketentuan yang ada baik berasal dari Perbup maupun Peraturan Menteri Desa, sehingga dalam mengusulkan rencana pembangunan harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

2) Menetapkan skala prioritas pembangunan

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai anggota LPM menetapkan skala prioritas pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Skala prioritas pembangunan yang diusulkan LPM yang jelas bersifat urgen yang membantu masyarakat, baik itu di pemberdayaan, pelatihan ataupun fisik yang diusulkan itu sangat diperlukan untuk menambah meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa skala prioritas pembangunan yang diusulkan LPM yang jelas bersifat urgen yang membantu

masyarakat, baik itu di pemberdayaan, pelatihan ataupun fisik yang diusulkan itu sangat diperlukan untuk menambah meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Hasil ini mengindikasikan bahwa LPM telah menetapkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan yang diusulkan dalam RPJMDes maupun RKP Desa Gudang Batu.

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Skala prioritas pembangunan yang diusulkan LPM adalah perencanaan pembangunan semenisasi jalan-jalan yang kurang baik kondisinya untuk digunakan (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa skala prioritas pembangunan yang diusulkan LPM adalah perencanaan pembangunan semenisasi jalan-jalan yang kurang baik kondisinya untuk digunakan. Adanya skala prioritas yang telah ditetapkan LPM, sehingga LPM telah berperan dalam menetapkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu.

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Dari beberapa aspirasi tentunya kita saring terlebih dahulu mana yang dianggap penting (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa skala prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh LPM dalam rencana pembangunan. Di mana LPM dalam rencana pembangunan dengan menetapkan skala prioritas sebelum diusulkan pada RPJMDes maupun RKP Desa Gudang Batu. Hal ini

menggambarkan bahwa telah ada peran LPM dalam menetapkan skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil tanggapan yang disampaikan pada indikator ini, maka dapat dikatakan bahwa serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan telah dilaksanakan LPM dengan menetapkan jenis pembangunan dan skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Melalui serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan ini diharapkan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang ada di Desa Gudang Batu.

Dengan demikian dari 4 indikator yang telah dijelaskan dan dianalisis di atas maka dapat dikatakan bahwa LPM telah cukup berperan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu. Di mana LPM telah menetapkan tujuan, merumuskan kegiatan, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, serta serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

2. Hambatan Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Penyelenggaraan roda pemerintahan di Desa melibatkan banyak pihak dan elemen terutama dalam perencanaan pembangunan. Salah satu mitra dari pemerintah desa adalah LPM, sehingga LPM memiliki kewenangan untuk menggali dan mengusulkan aspirasi masyarakat dalam bentuk perencanaan pembangunan. Peran LPM dalam perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu terdapat beberapa hambatan yakni:

a. Menetapkan tujuan

Hambatan dalam menetapkan tujuan dalam penelitian ini adalah hambatan yang dimiliki anggota LPM untuk turut serta dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa melalui usulan-usulan rencana pembangunan yang tertuang pada RPJMDes maupun RKP Desa Gudang Batu.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai hambatan anggota LPM dalam menetapkan tujuan perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Hambatan seperti LPM ini di dalam lembaga ini tidak memiliki honor tetap dan masing-masing punya aktivitas hambatan waktu dan juga untuk menemui warga untuk menggali aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam RPJMDes (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

LPM dalam menetapkan tujuan perencanaan pembangunan yaitu waktunya para anggota LPM dan mungkin hambatan lainnya LPM ini kurang bersemangat dalam menjalankan tugasnya di karenakan mungkin tidak adanya anggaran untuk tunjangan LPM (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Tentunya ya waktu, karena kita tahukan beberapa anggota LPM memiliki pekerjaan lain (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Kita tahu waktu yang menjadi hambatan, karena ada beberapa anggota LPM yang memiliki pekerjaan lain (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Hambatannya mungkin segi waktu, dikarenakan beberapa anggota LPM bekerja di luar dari LPM, sehingga jika ada rapat berhalangan hadir (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

Hambatannya mungkin dalam segi waktu ya, karena anggota LPM ini mungkin memiliki pekerjaan di luar mereka menjadi LPM. Jadi jika ada musdes untuk melakukan pertemuan mereka berhalangan hadir karena urusannya masing-masing (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago)

Wawancara dengan Bapak Rony Andika selaku salah seorang tokoh pemuda mengatakan bahwa:

Waktu, karena pada saat diadakan rapat beberapa anggota lainnya tidak dapat hadir (Wawancara pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Rony Andika)

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan anggota LPM dalam menetapkan tujuan dari perencanaan pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah desa yang terdapat pada RPJMDes maupun RKP adalah terbatasnya waktu yang dimiliki LPM dikarenakan faktor pekerjaan dan tidak adanya honor tetap yang diberikan kepada LPM, sehingga motivasi LPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi kurang maksimal.

b. Menggali Aspirasi dan Menetapkan Skala Prioritas

Menggali aspirasi dan menetapkan skala prioritas pembangunan merupakan salah satu fungsi dari LPM dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Di mana terdapat beberapa hambatan anggota LPM dalam menggali aspirasi dan menetapkan skala prioritas rencana pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai hambatan anggota LPM menggali aspirasi dan menetapkan skala prioritas pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Hambatannya seperti yang disampaikan di awal yakni keterbatasan waktu LPM (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Hambatan LPM dalam menggali aspirasi masyarakat adalah sikap keras yang ada pada diri masing-masing masyarakat itu sendiri, seperti jika diundang rapat ada masyarakat tidak hadir dalam menetapkan prioritas pembangunan (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Keegoisannya mungkin ya, karena ada beberapa warga yang minim pengetahuan, tetapi ngotot untuk diprioritaskan usulannya, sehingga jadi terlihat egois (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Tingkat pengetahuan warga yang kurang luas, mengakibatkan warga menjadi egois (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Mungkin beberapa masyarakat yang masih keras kepala atau minim wawasan sehingga beberapa masyarakat yang menyampaikan aspirasi, aspirasinya harus dilaksanakan. (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

Hambatan LPM dalam menggali aspirasi masyarakat dan menetapkan prioritas pembangunan adalah ada beberapa masyarakat yang kekeh untuk diikuti pendapatnya apa yang mereka sampaikan harus dilaksanakan (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago)

Wawancara dengan Bapak Rony Andika selaku salah seorang tokoh pemuda mengatakan bahwa:

Masyarakat yang masih egois ingin aspirasinya dipenuhi (Wawancara pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Rony Andika)

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan di atas, maka dapat ditemukan bahwa hambatan anggota LPM dalam menggali aspirasi dan menetapkan skala prioritas perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu adalah masyarakat itu sendiri. Di mana masyarakat terlalu berkehendak atas aspirasi yang diusulkan harus masuk dalam perencanaan pembangunan dan masyarakat menjadi egois bila keinginannya tidak dimasukan sebagai usulan rencana pembangunan. Hal ini lah yang menjadi penghambat dalam penetapan skala prioritas pembangunan oleh LPM dalam RPJMDes maupun RKP Desa Gudang Batu.

c. Mengidentifikasi Kemudahan dan Hambatan

Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dalam perencanaan pembangunan yang diusulkan merupakan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Namun dari porsi LPM, sekurangnya memiliki pemahaman akan rencana pembangunan yang diusulkan, sehingga terdapat beberapa hambatan dari LPM itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai hambatan anggota LPM mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dalam pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dalam sebuah pembangunan menjadi tanggung jawab bersama terutama oleh pemerintah desa. (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang Batu menyatakan bahwa:

Hambatan LPM dalam mengidentifikasi kemudahan dan hambatan pada perencanaan pembangunan adalah seperti yang awal tadi adalah hambatan waktu karena setiap anggota LPM ini memiliki kegiatan lain di luar LPM (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Wawancara dengan Bapak Suyono selaku ketua RW di Desa Gudang Batu menyatakan:

Dari segi keanggotaan dan waktu di mana anggotanya tidak bekerja sebagai LPM dan di situlah letak kekurangannya (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Suyono).

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Seperti yang kita lihat dan sudah saya sampaikan tadi beberapa anggota yang bekerja di luar LPM (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Wawancara dengan Bapak Rony Andika selaku salah seorang tokoh pemuda mengatakan bahwa:

Anggota LPM yang masih bekerja di luar menjadi anggota LPM (Wawancara pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Rony Andika)

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat jelas bahwa hambatan anggota LPM dalam mengidentifikasi kemudahan dan hambatan atas perencanaan pembangunan yang diusulkan adalah masalah waktu. Di mana dengan kesibukan masing-masing anggota LPM dalam bekerja, sehingga hanya sedikit waktu yang tersisa untuk menelaah dan menganalisis lebih mendalam mengenai perencanaan pembangunan yang diusulkan. Hal ini mengakibatkan usulan pembangunan dari LPM hanya dalam bentuk dan jenis itu-saja seperti semenisasi jalan, drainase, dan fasilitas umum.

d. Serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan

Serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan adalah langkah-langkah yang telah dilalui sehingga ditemukan titik akhir untuk menetapkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan dibutuhkan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Tukarjo selaku Kepala Desa Gudang Batu diperoleh informasi mengenai hambatan anggota LPM dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan di Desa Gudang Batu yakni:

Kemungkinan berkenaan dengan waktu duduk atau diskusi bersama antar anggota LPM dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang menjadi pedoman pemerintah desa (Wawancara pada hari Rabu Tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Kantor Desa Gudang Batu)

Wawancara dengan ibu Dianrifiya Nisa selaku sekretaris BPD Gudang

Batu menyatakan bahwa:

Hambatan LPM dalam menetapkan rencana pembangunan dan skala prioritas pembangunan adalah perbedaan pendapat dalam menetapkan perencanaan pembangunan (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Dianrifiya Nisa).

Wawancara dengan Bapak Wahidin selaku ketua LPM Gudang Batu diperoleh informasi bahwa:

Minimnya pengetahuan masyarakat itu sendiri dalam perencanaan pembangunan (Wawancara pada hari Kamis Tanggal 02 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Wahidin).

Tanggapan dari hasil wawancara yang disampaikan Ibu Desi Yulianti Ningsih selaku ketua RT di Desa Gudang Batu yakni:

Adanya masyarakat yang ingin aspirasinya diprioritaskan sedangkan ada beberapa aspirasi yang perlu diutamakan namun masyarakat kekeh ingin diterima aspirasinya. (Wawancara pada hari Jumat Tanggal 03 Desember 2021 bertempat di Kediaman Ibu Desi Yulianti Ningsih).

Wawancara dengan Bapak Amrizal Caniago selaku tokoh Agama di Desa Gudang Batu menyatakan:

Hambatannya adalah lebih ke masyarakat karena ada masyarakat yang mementingkan egonya masing-masing (Wawancara pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 bertempat di Kediaman Bapak Amrizal Caniago)

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan informan di atas dan pengamatan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa hambatan yang mendasar dari LPM dalam serangkaian kegiatan menetapkan tujuan perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu adalah berkenaan dengan kerja sama antar anggota LPM untuk menghasilkan jenis dan bentuk pembangunan yang tepat

sasaran dan memang dibutuhkan masyarakat serta melalui pembangunaun mampu menyejahterakan masyarakat di Desa Gudang Batu.

C. Pembahasan

Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu pada penelitian ini dapat dikatakan telah cukup terlaksana. Di mana LPM telah berperan dalam menetapkan tujuan pembangunan dengan menjadi tim penyusun RPJMDes dan RKP. Kemudian LPM telah menggali aspirasi masyarakat dan menetapkan skala prioritas atas perencanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Seluruh rencana pembangunan yang telah ditetapkan skala prioritasnya, anggota LPM melakukan identifikasi kemudahan dan hambatan atas seluruh rencana pembangunan yang diusulkan. Langkah terakhir yang dilakukan LPM dalam perencanaan pembangunan adalah menetapkan tujuan setelah melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari menetapkan tujuan, merumuskan kegiatan, dan mengidentifikasinya.

Namun dari peranan yang telah dilaksanakan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang masih mengganjal LPM dalam berkontribusi besar pada perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu. Di mana LPM belum memiliki konsep atas perencanaan pembangunan yang diusulkan, sehingga LPM dalam mengusulkan perencanaan pembangunan hanya sebatas lisan saja. Hal ini menjadi permasalahan untuk masa mendatang, dikarenakan LPM tidak memiliki konsep

yang tertuang dalam bentuk tulisan seperti dalam bentuk proposal yang bisa dijadikan dokumen penguat pada masa mendatang.

Kemudian LPM belum memahami dengan benar mengenai berbagai kebijakan-kebijakan yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perencanaan pembangunan yang diusulkan LPM lebih banyak dieliminasi dikarenakan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada. Seperti LPM mengusulkan pembangunan drainase yang berada dipinggir jalan utama, sementara jalan utama merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, sehingga usulan tersebut menjadi tereliminasi dari usulan perencanaan pembangunan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Fatimah Azis dan Irmawati (2021) yang menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana telah menjalankan peran tugas dan fungsinya dalam mengerjakan setiap pembangunan yang dilakukan di Desa Sabalana namun belum terlalu efektif. Damaiwana dan Ahmad Saleh (2020) menyimpulkan bahwa peran LPMK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum maksimal. Kemudian dari hasil penelitian Julien Humapi (2016) yang menyatakan bahwa LPM Desa Salibabu tidak banyak berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa LPM dalam perencanaan pembangunan di Desa Gudang Batu cukup berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dan menggali aspirasi masyarakat di desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini bahwa:

1. Penyelenggaraan Fungsi Perencanaan Desa oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu telah cukup terlaksana. Di mana LPM telah menetapkan tujuan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dan RKP, diketahui ketua LPM diikutsertakan sebagai salah satu tim penyusun RPJMDes maupun RKP tahun. LPM Desa Gudang Batu telah berperan dalam menggali aspirasi masyarakat dan menetapkan skala prioritas pembangunan yang diharapkan masyarakat. LPM sudah cukup berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masyarakat dan memahami hambatan dalam perencanaan pembangunan. Namun LPM belum berperan dalam mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang melekat, penggunaan dana atas rencana pembangunan yang diusulkan. LPM telah menetapkan jenis pembangunan dan skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Melalui serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan ini diharapkan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang ada di Desa Gudang Batu.
2. Hambatan LPM Desa Gudang Batu dalam perencanaan pembangunan yakni keterbatasan waktu para anggota LPM, kurangnya kerja sama antar anggota

LPM, tidak adanya honor tetap, kurangnya pemahaman atas kebijakan-kebijakan yang melekat pada pemerintah desa, belum terkonsepnya usulan-usulan perencanaan yang diperjuangkan LPM.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang hendak peneliti sampai sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan peran LPM dalam perencanaan pembangunan di Desa yakni:

1. Hendaknya anggota LPM yang dipilih memiliki pengetahuan dan kemampuan berorganisasi, sehingga anggota LPM bisa bekerjasama dalam menuangkan semua usulan pembangunan menjadi lebih terkonsep dan benar-benar menjadi mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan roda pemerintah di desa.
2. Hendaknya anggota LPM meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga usulan-usulan perencanaan pembangunan yang disampaikan atau diusulkan LPM menjadi tepat sasaran dan berdampak baik bagi masyarakat.
3. Hendaknya anggota LPM menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah desa, sehingga perencanaan pembangunan di desa berdampak dalam penyejahteraan masyarakat.
4. Hendaknya pemerintah Kabupaten menetapkan pemberian insentif bulanan kepada LPM, sehingga LPM memiliki motivasi yang lebih baik dalam menggali aspirasi masyarakat.

5. Hendaknya pemerintah desa memberi peluang kepada LPM untuk menyampaikan rencana pembangunan dan mempertimbangkannya. Kemudian mengalokasikan anggaran yang mampu mendukung kinerja LPM.
6. Hendaknya masyarakat mendukung LPM dengan menyampaikan aspirasi untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Awang, Azam. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Alaf Riau: Pekanbaru.
- Budiharjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Handoko, Hani. 1998. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kansil, dan Christine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi dan Strategi)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soemantri, Januari. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soimin. 2019. *Pembangunan Berbasis Desa*. Intrans Publishing: Malang.
- Sufianto, Dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Setia: Bandung
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suryaningrat, Bayu. 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Aksara Baru: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung.
- Wasistiono. 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. Fokusmedia: Bandung.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Jurnal-Jurnal:

Afrizal dan Zaini Ali. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Kota Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 2, No 1.

Aksan dkk. 2018. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Studi Di Desa Baliara Selatan Kabupaten Bombana*. Jurnal Neo Societal. Vol 3, No 1.

Gani, Rabia dkk. 2016. *Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo*. Ilmu Administrasi. Vol 5 No 1.

Januwarso, Arief. 2018. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Margo Mulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Universitas Bojonegoro. Vol 2 No.1.

Khotami. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tulang Kabupaten Siak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau. Vol 2 No 1.

Mahayana, Wayan. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten*

Kutai Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman. Vol 1 No 1.

Sarpin.2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara.*

Susetiawan, dkk. 2018. *Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 4 No 1.*

Syaprianto dan Panca Setyo Prihatin. 2016. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membantu Kepala Desa Menyusun Rencana Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Pemerinthan, Universitas Islam Riau. Vol 2 No 1.*

Wahyudi, Indrasto dkk. 2012. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIPP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol 2 No 1.*